



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 69 /KEP.GUB/BANKESBANGPOL-2.1/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI JAMBI TAHUN 2026**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi dan memperdalam budaya demokrasi di Indonesia, perlu adanya perencanaan atau pengukuran pembangunan politik yang dapat memberikan gambaran objektif keadaan demokrasi di Daerah;

b. bahwa untuk mengukur keadaan demokrasi melalui Indeks Demokrasi Indonesia yang dalam penyusunan, pengembangan dan pemanfaatannya perlu melibatkan pemangku kepentingan, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 200/7570/SJ tanggal 26 September 2018 tentang Penguatan Kelompok Kerja Demokrasi di Daerah;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 060/1490/SJ tanggal 23 Desember 2019 tentang Optimalisasi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi dalam Pencapaian Target Indeks Demokrasi Indonesia;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 060/5432/SJ tanggal 30 September 2020 tentang Optimalisasi Peran dan Fungsi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Provinsi;

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 200/2202/SJ tanggal 22 April 2022 tentang Penyesuaian Pokja IDI Provinsi dan Sosialisasi IDI Metode Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi Tahun 2026, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. memberikan masukan strategis pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia kepada Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Pusat;
 2. melakukan *quality assurance* dalam pengumpulan data;
 3. terlibat aktif di dalam pelaksanaan pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia, termasuk proses pendampingan;
 4. terlibat aktif di dalam diseminasi Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi; dan
 5. memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi Indeks Demokrasi Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 Januari 2026

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia;
4. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
6. Wakil Gubernur Jambi;
7. Kepala Kepolisian Daerah Jambi;
8. Para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi;
9. Inspektur Provinsi Jambi;
10. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Lembaga Teknis Daerah dalam Provinsi Jambi;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
12. Para Anggota yang Bersangkutan.

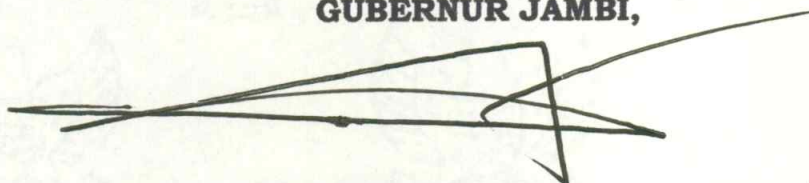
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 69 /KEP.GUB/BANKESBANGPOL-2.1/2026
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
INDEKS DEMOKRASI PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- II. Wakil Ketua : Ketua Komisi I (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Jambi
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
- IV. Anggota :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
 3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 9. Tim Asisten II Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi
 10. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi
 11. Kepala Bidang Partisipasi Politik Bankesbangpol Provinsi Jambi
 12. Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bankesbangpol Provinsi Jambi
 13. Kepala Bidang Fasilitasi Ormas, Keagamaan dan Lembaga Perwakilan Bankesbangpol Provinsi Jambi
 14. Kepala Bidang Penanganan Konflik Bankesbangpol Provinsi Jambi
 15. Sisilia Nurteta, S.ST, M.Msi (Koordinator Fungsi Statistik Sosial)
 16. Sekretaris Umum MUI Provinsi Jambi
 17. Kasi Intelrem Korem 042/Gapu
 18. Kasubdit I Dit Intelkam Polda Jambi
 19. Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Jambi
 20. Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Bappeda Provinsi Jambi
 21. Kasubbid Perencanaan dan Evaluasi Bankesbangpol Provinsi Jambi
 22. Kasubbid Budaya Politik Bankesbangpol Provinsi Jambi

23. Kasubbid Partisipasi Politik Bankesbangpol Provinsi Jambi
24. Kasubag Penegakan Hukum Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jambi
25. Ani Dwi Nugraeni, S.ST (Fungsional Statistisi Muda)
26. Ni Kadek Suwardani (Fungsional Statistisi Muda)
27. Juliana Marintan Siahaan (Fungsional Statistisi Muda)
28. Sinta Bela (Fungsional Statistisi Muda)
29. Rita Rif'Ati (Fungsional Statistisi Muda)
30. Dian Prima Sari Azwir (Fungsional Statistisi Muda)
31. Ririh Jatismara (Fungsional Statistisi Muda)
32. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jambi
33. Ketua DPW Muhamadiyah Provinsi Jambi
34. Kabag Kemahasiswaan Universitas Jambi
35. Kabag Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Jambi
36. Heri Novealdi (Perwakilan Dewan Pers Provinsi Jambi)
37. Ketua Komunitas Konservasi Indonesia Warung Konservasi Jambi
38. Ani Dwi Nugraeni, S.ST (Fungsional Statistisi Muda)
39. Vevryka Mayasari, SH., MH (Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)
40. Heri Pebrita, S.Sos (Staf Bankesbangpol Provinsi Jambi)
41. Sri Artati, S.E (Staf Bankesbangpol Provinsi Jambi)
42. Aulia Insani, S.E (Staf Bankesbangpol Provinsi Jambi)
43. Leni Vonita, A.Md (Staf Bankesbangpol Provinsi Jambi)
44. Aprina Tamzil, S.E (Staf Bankesbangpol Provinsi Jambi)
45. Dila Hernita, SE (Staf Bankesbangpol Provinsi Jambi)
46. Yelfitrina, SE (Staf Bankesbangpol Provinsi Jambi)

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS